



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Surat Pengantar Pernikahan (N1-N7)

No. SK : 054

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP
4. Membawa Buku Nikah Orang Tua (Jika anak yang menikah anak pertama terutama anak perempuan)
5. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran
6. Membawa Fotocopy Ijazah Terakhir
7. Membawa berkas surat pengantar andon nikah dari catin laki-laki/perempuan
8. Pasfoto ukuran 2x3 dan 4x6
9. Membawa Akta cerai/Akta kematian/Surat Kematian Jika Pemohon berstatus Janda/Duda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, fotocopy KTP, fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy ijazah terakhir, Membawa Buku Nikah Orang Tua (Jika anak yang menikah anak pertama terutama anak perempuan), Membawa berkas surat pengantar andon nikah dari catin laki-laki/perempuan, Membawa Akta cerai/Akta kematian/Surat Kematian Jika Pemohon berstatus Janda/Duda, Pasfoto ukuran 2x3 dan 4x6
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga petugas memanggil
3. Petugas menerima berkas permohonan dan mengecek kelengkapan berkas tersebut
4. Petugas mencatat kedalam buku register pengantar pernikahan
5. Petugas mengetik surat pengantar pernikahan
6. Petugas mengecek surat pengantar tersebut dan membubuhkan paraf kemudian menyerahkan kepada Lurah untuk penandatanganan
7. Penandatanganan surat pengantar pernikahan oleh Lurah
8. Penyampian surat pengantar tersebut oleh petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat pengantar pernikahan dan surat pengantar RT/RW

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pernikahan (N1-N7)

Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>